



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **Maulina Zulkifli**
Tempat / Tgl. lahir : Meureudu, 11 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Eks. Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Mns. Bie, Kecamatan Meurah Dua,
Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara.;
2. Surat permohonan tertanggal 22 Juni 2020 ;
3. Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ia sendiri.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semula nama Ayah pemohon bernama Drs. Zulkifli, tempat lahir pemohon Mesjid Tuha;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6544/Ist/Cs-T/2012, tertanggal 13 Juli 2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107290204082218, tertanggal 20 Mei 2013 dan tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107295110900001, tertanggal 10 Mei 2012, yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut ;

3. Bahwa nama Ayah pemohon semula tertulis **Drs. Zulkifli**, tempat lahir pemohon semula **Mesjid Tuha**, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah pemohon menjadi **Zulkifli Husin**, dan tempat lahir pemohon menjadi **Meureudu**, agar terdapat kesesuaian dengan data yang pemohon miliki sekarang ini ;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/26968/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 30 Desember 2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107290204082218, tertanggal 20 Mei 2013, yang semula tertulis nama Ayah pemohon **Zulkifli**, menjadi nama Ayah pemohon yang sebenarnya **Zulkifli Husin**, dan memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107295110900001, tertanggal 10 Mei 2012, yang semula tertulis tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu** ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama Ayah dan tempat lahir pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maulina Zulkifli (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zulkifli Husin (P-2) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pensiun atas nama Zulkifli Husin P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor : 04/4/II/1987(P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107290204082218, tertanggal 20 Mei 2013(P-5).;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6544/Ist/Cs-T/2012, tertanggal 13 Juli 2012 (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Maulina Zulkifli (P-7);
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Maulina Zulkifli (P-8) ;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Maulina Zulkifli (P-9).;
10. Fotokopi Ijazah Strata Satu (S-1) atas nama Zulkifli Husin (P-10).;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-10 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Samsul bahri Syuib, memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi.;
 - Bahwa pemohon beralamat Gampong Mns. Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
 - Bahwa pemohon anak ke II (dua) dari pasangan Zulkifli Husin dan Agusni Syuib;
 - Bahwa pada data/ dokumen ayah pemohon tertera Zulkifli Husin sehingga pemohon berkeinginan menyesuaikan guna tertib administrasi.
 - Bahwa tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu** sebagai mana pada ijazah yang pemohon miliki.;
2. Saksi M. jamil Umar, memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon beralamat Gampong Mns. Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
 - Bahwa pemohon anak ke II (dua) dari pasangan Zulkifli Husin dan Agusni Syuib;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada data/ dokumen ayah pemohon tertera Zulkifli Husin sehingga pemohon berkeinginan menyesuaikan guna tertib administrasi.
- Bahwa tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu** sebagai mana pada ijazah yang pemohon miliki.;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/26968/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 30 Desember 2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107290204082218, tertanggal 20 Mei 2013, yang semula tertulis nama Ayah pemohon **Zulkifli**, menjadi nama Ayah pemohon yang sebenarnya **Zulkifli Husin**, dan memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107295110900001, tertanggal 10 Mei 2012, yang semula tertulis tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu.**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-10 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama **Maulina Zulkifli beralamat** Gampong Mns. Bie, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa benar anak ke 2(dua) dari pasangan ayah bernama **Zulkifli Husin** dan ibu pemohon bernama Agusni Syuib;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK) semula tertulis **Drs. Zulkifli**, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah pemohon menjadi **Zulkifli Husin** dan memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu** agar terdapat kesesuaian dengan data yang Ayah pemohon miliki sekarang ini.;
- Bahwa benar pada semua dokumen ayah pemohon tertera nama **Zulkifli Husin.**;
- Bahwa benar tujuan pemohon memperbaiki nama Ayah pemohon dan tempat lahir pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data satu dengan yang lainnya serta untuk tertib administrasi ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Mns. Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada pemohon untuk Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/26968/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 30 Desember 2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107290204082218, tertanggal 20 Mei 2013, yang semula tertulis nama Ayah pemohon **Zulkifli**, menjadi nama Ayah pemohon yang sebenarnya **Zulkifli Husin**, dan memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107295110900001, tertanggal 10 Mei 2012, yang semula tertulis tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak ke 2(dua) dari pasangan ayah bernama **Zulkifli** Husin dan ibu pemohon bernama Agusni Syuib.;

Menimbang, Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK) semula tertulis **Drs. Zulkifli**, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah pemohon menjadi **Zulkifli Husin** dan memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu** agar terdapat kesesuaian dengan data yang Ayah pemohon miliki sekarang ini.;

Menimbang, Bahwa pada semua dokumen ayah pemohon tertera nama **Zulkifli Husin.**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti saksi dan bukti surat P-1 s/d P-10 antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga terhadap permohonan pemohon dapat beralasan dan patut kabulkan.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama Ayah pemohon seperti tersebut di atas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-5 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/26968/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 30 Desember 2011, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107290204082218, tertanggal 20 Mei 2013, yang semula tertulis nama Ayah pemohon **Zulkifli**, menjadi nama Ayah pemohon yang sebenarnya **Zulkifli Husin**, dan memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107295110900001, tertanggal 10 Mei 2012, yang semula tertulis tempat lahir pemohon **Mesjid Tuha**, menjadi tempat lahir pemohon sebenarnya **Meureudu** ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama Ayah dan tempat lahir pemohon seperti tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2020, oleh kami NURUL HIKMAH, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ikhwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IKHWANI, S.H.

NURUL HIKMAH, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Sumpah	: Rp. 14.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Leges	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)